TINDAK PIDANA PENCURIAN DIBIDANG PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Inderalaya

Oleh,

Rety Septika

02033100015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006/2007

S
345.081
Sep
t
2007

15158/14920.

TINDAK PIDANA PENCURIAN DIBIDANG PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Inderalaya

Oleh,

Rety Septika

02033100015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006/2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: RETY SEPTIKA
Nim	: 02033100015
Program studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: **"TINDAK PIDANA PENCURIAN DIBIDANG PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER"**

Inderalaya, Januari 2007

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
MALKIAN ELVANI, SH,M.Hum	**RUBEN ACHMAD, SH,MH**
NIP. 131 470 620	**NIP. 130 989 244**

Telah Di Uji Pada Ujian Comprehensive dan Lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Februari 2007

Nama : Rety Septika

NIM : 02033100015

Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H ( )
2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H. ( )
3. Anggota : Malkian Elvani,S.H.,M.hum ( )

Inderalaya
Mengetahui
Dekan

H.M. RASYID ARIMAN,S.H.,M.H.
NIP. 130 604 256

MOTTO :

" Dibalik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Jangan Sekali – Sekali Berputus Asa Untuk Berusaha Mencari Kemudahan "

(By. Rety Septika)

Skripsi Ini dipersembahkan kepada:

1. *Ayah dan Mama Tercinta.*
2. *Adik – Adikku Chek dan Nopri Tersayang.*
3. *Kandaku Nopriyansyah Tersayang.*
4. *Agama, Nusa, Bangsa serta Almamater.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah mencurahkan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Tindak Pidana Pencurian Dibidang Perbankan Yang Dilakukan Oleh Hacker ", dimana penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan hargai, penulis juga bahwa tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Melalui kesempatan ini pula, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas bantuan, bimbingan dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Ruben Achmad, SH, MH, ibu Erna Wahyu Ningsih, SH, M.Hum, H. Fahmi Yoesmar, SH, MH, selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Malkian Elvani, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Skripsi Utama serta Bapak Ruben Achmad SH, MH selaku Pembimbing Skripsi kedua.

3. Bapak Antonius Suhari.AR, SH, selaku Pembimbing Akademik dan seluruh Dosen pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan bantuannya selama ini.
4. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan serta pihak – pihak yang telah menjadi responden dalam pembuatan skripsi ini.
5. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Firdaus Idrus,SH, Kasi Pidum Kajaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Bapak Muhammad Jafli,SH, Kasi Pra Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang telah menjadi nara sumber wawancara dalam penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Kombes Pol Drs.P.S. Pakpahan, SH.MM, dan Bapak Bripka Ahmad Fauzi,SH.MM, beserta staf Unit Tindak Pidana Perbankan dan money laundering pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, atas bantuan data serta nara sumber wawancara dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih Penulis ucapkan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Bapak Yudi Handono, SH, dan para Jaksa beserta Staf pegawai, atas bantuan dan ilmunya kepada Penulis selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan.
8. Keluargaku tercinta, Ayah (yang sekaligus menjadi pengoreksi dan pembimbing pribadi dalam penulisan skripsi ini), Mama (yang selalu memberikan motivasi serta idenya), Adik – Adikku Chekriando Pradillah dan Noprianto Hasmita, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materil serta doa yang tak henti-hentinya untuk penulis dalam meraih cita – cita.

9. Keluarga besar Ayah di Lubuk Linggau, serta Keluarga Besar Mama di Pagaralam, terimakasih atas bantuan dan doanya untuk Penulis.
10. Untuk Om Thamrin, Tante, Adek Yossie Imoet, Yudi beserta keluarga besar, terimakasih atas perhatian, nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga untuk penulis.
11. Untuk Kandaku tersayang, Penulis ucapkan terimakasih atas segala cinta, bantuan, dukungan, serta nasehatnya sehingga Penulis dapat terus menjadi yang terbaik, semoga Penulis dapat menjadi kebanggaan dimasa yang akan datang.
12. Untuk Nenek anang, Nenek ino, Kakek (alm), dan Nenek di Jakarta, skripsi ini Penulis persembahkan untuk kalian, doakan cucunda agar menjadi orang yang berhasil.
13. Sahabatku "Care Girls", yang selalu ada dalam suka dan duka, Alyn (berjuang terus untuk menyusul kami, jangan mudah putus asa dan suka nangis lagi ok!!), Inyun (tx buat ide – ide cemerlang loe yang kadang - kadang muncul nggak sengaja, mental di kuatin lagi, harus tegas dan jangan takut untuk berhadapan dengan orang yang lebih daripada kita), Dewot (walau suka kritik yang pedas banget buat temen – temen but U slalu jadi motivasi, tapi ingat U mesti tahu dulu karakter orang lain ok Friend!!), Petty (ingat cita – cita setelah kita wisuda, jangan gebetin cowok – cowok Uniform melulu, he..he..), Vq (ky..skripsi di kerjain ya!!, jangan malas – malasan, kami slalu mendoakan), Vc (chayyoooo!! kuliah yang rajin dan mesti dekat dengan dosen biar nilainya bagus, jangan dekatin yang .....aja, he..he..).

14. Teman – temanku Rindie, Hapiz, Eko ndut, Agoes 333 SA, Bayu, Anak-anak gank Rese' FH 03 (M. Ikhsan 983 AF, Ikhsan Rajamin, B'dul 303 US, Pandi, Wira, Happy, de el el) Belly, Dy, Empox, Qq, Hari, Rio, Hera, Eka, Melda, Wapi, Selvi, Upik, Vd, Yeni axien, Arif Dora, Ayi, Dedi ndut, Dedi Zainal, yang telah memberikan support bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman – teman seperjuangan angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,serta semua pihak yang mungkin terlewatkan oleh penulis atas dukungan dan semangatnya, semoga kita dapat meraih keberhasilan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dilapangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, Februari 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
TANGGAL : 21 FEB 2007

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 9

C. Ruang Lingkup 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 10

F. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Teknologi Informasi

1. Pengertian Internet 15

2. Sejarah Perkembangan Internet 16

3. Cara kerja Internet 19

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan

1. Bentuk Tindak Pidana Perbankan 24

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana 26

3. Bentuk Sanksi Pidana.....28

C. Tinjauan Umum Tentang Hacker.....32

D. Tinjauan Umum Kejahatan Mayantara (Cybercrime)

1. Pengertian Cybercrime.....33

2. Beberapa bentuk Cybercrime 35

E. Tinjauan Umum Pencurian (menurut KUHP).....38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anatomi Tindak Pidana Pencurian Dibidang Perbankan yang dilakukan Oleh Hacker.....42

A.1. Awal Terjadinya Suatu Tindak Pidana Berupa Pencurian Kartu Kredit.....42

A.2. Cara Carder Melakukan Transaksi Online Shop di Internet.....46

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dibidang Perbankan Yang Dilakukan Oleh Hacker. 49

B.1. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....49

B.2. Pasal – Pasal Dalam KUHP yang Dapat Digunakan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dibidang Perbankan yang Dilakukan Oleh Hacker....53

B.3. Penafsiran Hukum.....58

B.4. Sistem Pembuktian.....62

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan.....73

b. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia dalam mengenal dan memahami lingkungan yang ada di sekitarnya, mulai belajar dan menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun meningkatkan kualitas kerjanya. Teknologi terus mengalami perkembangan hingga di era industri dan komunikasi saat ini.

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah, manusia juga tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah manjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan yang suatu saat akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata – mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Demikian juga sebagai suatu Negara yang mengalami pekembangan teknologi, dimana sarana informasi dan komunikasi menjadi sangat penting guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Ini dapat dilihat melalui sarana komputer sebagai suatu alat untuk mengolah atau memproses data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan. Jika dicermati lebih dalam sepatutnya istilah komputer tidak hanya di artikan dalam artian perangkatnya saja melainkan juga keberadaan subjek pelakunya. Dalam konteks ini, maka keberadaan komputer tidak dapat dilepaskan dari

keberadaan orangnya, karena tidak lain komputer sebagai perangkat adalah untuk membantu keperluan setiap individu dalam melakukan komputasi.

Dengan melihat keberadaan komputer sebagai alat elektronik, maka secara umum dapat dikatakan bahwa komputer adalah suatu perangkat ataupun sistem elektronik yang mengolah atau memproses data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan. Data atau informasi itu akan direpresentasikan dalam sistem elektronik tersebut dalam gelombang digital (*digital information*) demikian pula dengan keberadaan perintah – perintah yang ditujukan kepada perangkat keras tersebut yang dirangkaikan dalam suatu program komputer sesuai dengan prosedur – prosedur yang telah dikembangkan untuk itu. Oleh karena itu, pada dasarnya karena kebutuhan kita terhadap suatu data dan/atau informasi, maka komputer sebagai perangkat pengolah data/informasi sebenarnya adalah merupakan perwujudan sistem elektronik terhadap sistem pengolahan informasi yang sebelumnya telah dilakukan secara manual.[1]

komputer sebagai salah satu sistem elektronik akan terdiri atas perangkat keras elektronik (hardware) dan perangkat lunak program komputer (software), prosedur – prosedur dan penggunaannya serta data dan/atau informasi itu sendiri (content) yang tersaji dalam tatap muka dengan komputer (interface).[2]

Dapat diketahui lebih rinci yang dimaksud komputer sebagai sistem informasi yaitu bermula dari mengetahui sistem itu sendiri adalah jaringan daripada elemen – elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan satu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari suatu sistem komputer yaitu

---

[1] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 53.

[2] Ibid, Hlm .,54.

untuk mengolah data yang diperoleh guna menghasilkan suatu informasi. Dapat diketahui bahwa bekerjanya komputer tergantung pada tiga faktor ; antara lain adalah faktor *manusia (brainware), perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak (software).*[3]

Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di dalam system komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. *Software* atau perangkat lunak yang merupakan suatu aplikasi dari program komputer itu sendiri, yang didalamnya berisi perintah – perintah untuk melakukan pengolahan data. *Brainware* adalah manusia yanag mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Dalam pengoperasian sistem komputer tersebut manusia membutuhkan prosedur sehingga antara perangkat lunak dengan perangkat keras dapat berjalan sebagaiamana mestinya. Sebagai suatu sistem maka ketiganya tidak dapat bekerja sendirian, ketiganya harus ada secara bersamaan. Sebagai suatu perangkat, baik hardware maupun software bukanlah apa – apa tanpa ada orang (*brainware*) yang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Ketiga elemen sistem komputer harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.[4]

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan sebagai bekal untuk mengambil suatu keputusan.

---

[3] Ibid, Hlm., 392.
[4] Ibid., Hlm., 393.

Sumber dari informasi adalah data. Data dapat berbentuk simbol, huruf, angka, suara, sinyal, gambar, atau gabungan daripadanya.[5]

Saat ini komputer menjadi salah satu bagian terpenting dalam setiap usaha diantaranya dibidang perbankan. Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menyebabkan munculnya tindak pidana baru yaitu cybercrime (kejahatan yang terkait dengan komputer)[6],yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional yang terdapat dalam KUHP. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).[7]

Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian – kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran – aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk – bentuk kajahatan akan

---

[5] Jogiyanto H.M, *Pengenalan Komputer*, (Jogyakarta : Andi Ofset) cet. Pertama, Hlm .5.

[6] Reda Mantthovani, *Prolematika&solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia,* PT Malibu, Jakarta, 2006. Hlm. 23.

[7] Edmon Makarim, Op.Cit. Hlm. 394.

terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua.[8]

Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan *Laccassagne* bahwa masyarakat mampunyai penjahat sesuai dengan jasanya.[9] Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. [10]

Sebagai contoh kejahatan konvensional yaitu pencurian, pencurian menurut KUHP adalah suatu perbuatan yang unsur – unsurnya barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Sembilan ratus rupiah, unsur – unsur ini dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP. Barang yang dimaksud sebagai objek dari pencurian adalah benda bergerak dan berwujud, tetapi objek tersebut mengalami perkembangan dengan adanya yurisprudensi (Hoge Raad 24 Mei 1937) maka barang yang dimaksud juga termasuk benda yang tidak berwujud contohnya aliran listrik, hingga saat ini pun dalam ketentuan Rancangan Undang –

---

[8] Agus Raharjo,*Cybercrime (pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hlm. 29.

[9] Ucapan Laccassagne sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto, *Kriminologi,* FH UNDIP Semarang, 1995, hal. 32.

[10] Agus Raharjo, Op Cit. Hlm 30.

Undang KUHP 2005, yang termasuk benda tidak berwujud selain aliran listrik diantaranya yaitu gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang maka tidak dapat di hindari kejahatan pun akan semakin berkembang, sebagai contoh pencurian dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Menurut definisi yang diberikan oleh departemen kehakiman Amerika, penyalahgunaan komputer dibagi atas dua bidang utama. Pertama, adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contoh kasusnya adalah pencurian. Kemudian yang kedua adalah komputer tersebut merupakan objek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, contoh kasusnya adalah sabotase komputer sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.[11]

Bainbridge (1993) dalam bukunya Komputer dan Hukum membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer[12] :

1. Seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses pada sistem komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim

---

[11] Edmon Makarim, Op Cit. Hlm. 218.
[12] Bainbridge dalam Reda Manthovani, Op. Cit. Hlm. 19.

digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.

3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer di robek, tidak dicetak atau hasilnya diubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal – hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.

Dapat dilihat fakta - fakta kejahatan biasa (*konvensional)* yang terjadi dengan menggunakan teknologi informasi (*cyber)* sebagai alat bantunya yang dilakukan oleh *hacker* (orang yang mengakses suatu system komputer dengan suatu cara yang salah atau tidak sah[13]), yaitu :[14]

1. Pada tahun 1986 telah terjadi kasus transfer illegal melalui internet oleh 2 (dua) orang karyawan Bank BNI 1946 cabang New York dengan kasus posisi sebagai berikut : Karyawan Bank BNI 1946 cabang New York Amerika Serikat yakni atas nama Rudi Demsy dan Seno Ajie telah memindahkan atau

---

[13] Edmon Makarim, Op Cit. Hlm 401.
[14] Ibid, Hlm. 59.

mentransfer uang milik Bank BNI sejumlah US $ 18 juta, uang tersebut dimasukkan ke dalam beberapa rekening Rudi Demsy dan Seno Ajie di beberapa Bank di Panama.

2. Pada pertengahan tahun 1988, situs milik Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI) yang beralamat di http://www.pdii.gi.id di hack oleh seorang yang tidak diketahui. Tampilan depan atau frontpage PDII LIPI diganti dengan gambar wanita telanjang. Pengelola PDII LIPI tidak dapat mendetekdi siapakah yang melakukan penyerangan dan perusakan terhadap situs yang dikelolanya itu.
3. Pada januari 2000, beberapa situs web diacak – acak oleh cracker yang menamakan dirinya fabianclone dan naisenodni. Situs yang diserang antara lain Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bank Central Asia dan Indosatnet.
4. April 2001 situs web milik Departemen Agama dan Departemen perindustrian dan perdagangan dirusak oleh cracker.
5. Tahun 2004, kasus perusakan (Deface) situs resmi KPU dengan mengganti nama – nama partai pemilu 2004 dengan nama partai yang lucu seperti PDIP menjadi partai kolor ijo dan sebagainya.
6. Baru – baru ini pada tanggal 15 september 2006 jaringan internet PT. Elektrindo Data Nusantara, Palembang diserang oleh hacker dengan nama samaran " Mahadewa " yang mengakibatkan gangguan berupa kondisi down, terputusnya jaringan dan tidak dapat melakukan aktifitas secara normal selama 10 menit.

Kejahatan dengan menggunakan komputer dan sistem yang ada didalamnya terus mengalami perkembangan dengan berbagai cara. Ini didasarkan karena para korban enggan atau tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya kepada pihak kepolisian dikarenakan polisi pun belum tentu sanggup menangkap si pelaku kejahatan itu, atau dengan alasan bentuk kejahatan ini sulit dilacak karena keterbatasan keahlian para aparat dalam menyidik kasus tersebut, juga dikarenakan belum jelasnya pengaturan mengenai kejahatan mayantara atau cybercrime tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak terungkapnya pelaku kejahatan dalam dunia maya ini, padahal kerugian yang di timbulkan dari orang – orang yang mahir dalam menggunakan komputer secara illegal tersebut tidak sedikit nilainya.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BIDANG PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER ".

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anatomi tindak pidana pencurian dibidang perbankan yang dilakukan oleh hacker tersebut?
2. Bagaimana penerapan hukumnya terhadap tindak pidana pencurian dibidang perbankan yang dilakukan oleh hacker?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan mengenai tindak pidana Mayantara (*cyber crime*), sehingga agar penulisan atau pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka akan dibatasi pada tindak pidana pencurian di bidang perbankan yang dilakukan oleh hacker.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisannya, skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui anatomi tindak pidana pencurian diidang perbankan yang dilakukan oleh hacker.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dibidang perbankan yang dlakukan oleh hacker tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan di peroleh dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam bidang hukum untuk mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak – pihak yang terkait dibidang hukum oleh praktisi hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian di bidang perbankan yang dilakukan oleh hacker.

F. Metode Penelitian

1. Type Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka type penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Untuk pembahasan permasalahan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan pendekatan secara yuridis empiris. Penulis akan melakukan penelitian di lapangan, yaitu dengan melihat fakta – fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.[15]

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder, data primer akan diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

---

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. Hlm. 109-110.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti untuk sesuatu tujuan, yang ditentukan berdasarkan kriteria (ukuran, standar, patokan) tertentu.[16]

Responden yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini yaitu :

1. 2 orang penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
2. 2 orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
3. 2 orang hacker.

Pengumpulan data – data melalui penelitian lapangan, penulis melakukan dengan wawancara terpimpin (directive interview guided interview). Pada wawancara jenis ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Jadi, pewawancara sudah mempunyai arah yang pasti yang juga harus dituruti.[17]

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan (library research)[18], yang terdiri dari :

---

[16] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm 74.

[17] Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm.229.

[18] Ibid Hlm. 51-52

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan – bahan yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- Peraturan Perundang – Undangan, yaitu :
  1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi.
  2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  3. Rancangan Undang – undang Tentang Cybercrime.
  4. Dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu asas – asas hukum, teori hukum, doktrin serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pencurian di bidang perbankan yang dilakukan oleh hacker dan lain – lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, tabloid, majalah dan buku – buku serta internet.

4. Lokasi Penelitian

Adapun untuk mengerjakan penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang, yaitu :

a. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

b. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

5. Analisis Data

Data yang telah didapat atau dikumpulkan akan dianalisis yaitu secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang akan dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu data dianalisis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang mendeskripsikan konsepsi pemikiran serta menyajikan argumen – argumen, sehingga memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.[19]

[19] Ibid, Hlm 250.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Agus Raharjo. *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

Andi Hamzah. *Asas – Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta. Tanpa Tahun.

Andrianus Meliala. *Mengungkap Kejahatan Krah Putih.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993..

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

FN Jovan. *Pembobol Kartu Kredit*, Yogyakarta: Mediakita. 2006.

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung Alumni. 1989.

I.S. Susanto. *Kriminologi.* Semarang: FH Undip. 1995.

Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju. 1995.

J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, CV Jakarta: Rajawali. 1983.

Jogiyanto. *Pengenalan Komputer.* (Yogyakarta: Andi Ofset). Cetakan Pertama.

Marwan Effendi. *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: CV Sumber ilmu Jaya. 2005.

Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.

P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 1997.

Randy Reddick dan Eliot king, *Internet Untuk Wartawan, Internet Untuk Semua Orang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Reda Manthovani, *Problematika & solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indones*ia, Jakarta: PT Malibu, 2006.

R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 1991.

R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus*, Bandung: Politea, 1984.

R. Tresna, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bandung: PT Tiara Ltd, 1959.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian dua, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.

Schaffmeister, N.Keijzer dan PH. Sitorius, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

B. Peraturan Perundangan

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang ***Perbankan.***

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tantang ***Telekomunikasi.***

C. Internet

http://free.vlsm.org/vi7/com

http://students.ukdw.ac.id

http://www.bapsi.usd.ac.id

http://www.agusrista.blogspot.com

http://www.depkominfo.go.id

http://www.elektroindonesia.com

http://www.hamline.edu

http://www.ikht.net/artikel-lengkap.php?id

http://www.indomedia.com

http://www.kompas.com

http://www.konsultanlinux.com

http://www.liputan6.com

http://www.mediaindo.co.id

http://www.stmik_mdp.net/seminar/cyber_crime/seminar2.doc